

ABSTRAK

Nurtitasari: Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 atas Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah Mandiri KCP Batam Centre

Fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai pemenuhan bagi kebutuhannya adalah produk pembiayaan, salah satu dari fasilitas tersebut adalah pembiayaan gadai emas. Dalam praktiknya ada perbedaan dalam penetapan biaya penyimpanan barang gadai pada lembaga keuangan yang belum sesuai dengan Fatwa DSN dan Surat Edaran Bank Indonesia. Belum adanya PSAK mengatur secara spesifik mengenai transaksi gadai emas, maka PSAK yang diterapkan dalam transaksi gadai emas syariah adalah PSAK 107 yang mengatur tentang transaksi *ijarah* yang merupakan akad pendamping dari transaksi gadai emas syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme pembiayaan gadai emas syariah dan kesesuaiannya pada ketentuan yang berlaku beserta menganalisa perlakuan akuntansi beserta penerapan PSAK 107 pada perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Batam Centre.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi pada Bank Syariah Mandiri KCP Batam Centre sedangkan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yang berhubungan dengan pembiayaan gadai emas. Teknik analisis data dalam penelitian dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah metode triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri yang dimulai dari permohonan pinjaman sampai pelunasan hingga pelelangan barang gadai. Secara keseluruhan mekanisme telah sesuai dengan ketentuan pembiayaan gadai syariah, namun masih ada operasional yang belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Surat Edaran Bank Indonesia yaitu dalam penetapan biaya penyimpanan. Pinjaman gadai emas syariah diakui sebagai piutang sebesar pinjaman dan pendapatan gadai emas syariah diakui pada saat nasabah telah menggunakan jasa pada manfaat sewa beserta pelunasan atas pembayaran sewa oleh nasabah. Penyajian laporan mengenai kegiatan gadai emas diungkapkan dalam laporan keuangan Kantor Pusat terdapat pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif secara neto dengan nama akun rahn. Secara keseluruhan Bank Syariah Mandiri telah menerapkan perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang sesuai dengan PSAK 107.

Kata Kunci: Gadai Emas, Mekanisme Gadai Emas, PSAK 107, Perlakuan Akuntansi